



PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2014/PA Plp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Honorer pada SMP Negeri 10 Palopo, bertempat tinggal di Kota Palopo, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan dahulu adalah TKI, dahulu bertempat tinggal di Kota Palopo, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diwilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatan bertanggal 8 Mei 2014, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, pada register Nomor 168/Pdt.G/2014/PA Plp. tanggal 8 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Ahad tanggal 8 Juli 2007 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1428 H., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kelurahan Penggoli Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 235/08/IX/2007, tertanggal 27 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo.
- 2 Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan

Hal. 1 dari hal. 9 Put. No. 168/Pdt.G/2014/PA Plp.



Penggoli, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo selama 2 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai seorang anak, umur 6 tahun yang dipelihara oleh Penggugat.

- 3 Bahwa sejak tahun 2008 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh
 - Tergugat mengirim nafkah kepada Penggugat melalui orang tuanya, tidak pernah dikirim langsung kepada Penggugat.
 - Penggugat menerima surat yang ditandatangani oleh orang tua Tergugat yang isinya menyatakan Tergugat telah menceraikan Penggugat.
- 4 Bahwa pada awal tahun 2010, Tergugat pergi ke Soul sebagai TKI atas persetujuan Penggugat, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat yang menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 3 tahun 4 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah ada khabarnya bahkan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya baik di dalam wilayah Republik Indonesia maupun diluar negeri.
- 5 Bahwa dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Sutran Hafid M bin Abd. Hafid Musa terhadap Penggugat Marwah Marding, S. Si binti Marding.
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat.
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke



muka sidang dan menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A Surat :

- Satu lembar foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 235/08/IX/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, tanggal 27 Agustus 2007 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, bukti (P).

B. Saksi :

I. Saksi I, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sungai Pareman I, Kelurahan Penggoli, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri dan penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat hidup rukun dan mempunyai seorang anak yang saat ini bersama Penggugat.
- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak tahun 2010 sudah tidak rukun lagi disebabkan orangtua Tergugat suka mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti kalau



Tergugat mengirimkan uang untuk Penggugat sering dikurangi orangtua Tergugat.

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 disebabkan karena Tergugat pergi ke Korea untuk bekerja namun tidak diketahui alamatnya di Korea.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan sejak tahun 2012 tidak ada lagi jaminan nafkah dari Tergugat.
- Bahwa Tergugat pernah pulang satu kali namun tidak datang menemui Penggugat tetapi ke rumah orang tua Tergugat.

II. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan S. Carekan, Kelurahan Peggoli, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai cucu saksi dan Tergugat sebagai suami Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat hidup rukun setelah menikah dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini bersama Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010, disebabkan karena Tergugat pergi bekerja ke Korea namun sampai saat ini tidak pernah kembali bersama Penggugat dan tidak diketahui alamatnya di Korea.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan karena orangtua Tergugat yang suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti Tergugat biasa kirim uang untuk Penggugat namun sering dikurangi orangtua Tergugat.
- Bahwa sejak tahun 2012 tidak ada lagi nafkah dari Tergugat.
- Bahwa sejak tahun 2010 Tergugat pernah datang satu kali namun tidak pernah menemui Penggugat namun pergi ke rumah orangtua Tergugat.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan mengajukan sangkalan atas dalil-dalil gugatan Penggugat namun majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk itu Penggugat mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi yang telah disumpah menurut tata cara agama Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P, yang berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat adalah berdasar hukum dan patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi dapat disimpulkan bahwa dalam pernikahannya, Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan dikaruniai seorang anak, dan saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat untuk bekerja ke Korea, namun sampai saat ini tidak pernah kembali menemui Penggugat dan Penggugat tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat di Korea, dan sejak tahun 2012 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Hal. 5 dari hal. 9 Put. No. 168/Pdt.G/2014/PA Plp.



Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat juga menerangkan bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat pernah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa dari pembuktian penggugat di atas, majelis hakim memandang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, karena terbukti pecahnya kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sikap Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat di hubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Juli 2007, dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini bersama Penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 disebabkan karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dengan berpamitan ke Korea untuk bekerja namun tidak pernah kembali bersama Penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah pulang satu kali namun tidak datang menemui Penggugat namun ke rumah orangtua Tergugat dan sejak tahun 2012 tidak pernah ada nafkah lagi dari Tergugat untuk Penggugat dan anaknya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat namun tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit diwujudkan.

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka



berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya pihak tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaz juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya : Memutuskan perkara terhadap tergugat yang tidak pernah hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita dan petitumnya menyatakan untuk memohon penetapan Pengesahan pernikahannya, namun didepan persidangan Penggugat telah mencabut perkaranya tentang pengesahan nikah karena telah mendapatkan Duplikat Akta Nikah Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28/TUADA-AG/IX/2002, maka Pengadilan Agama memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan penggugat dan tergugat tercatat, untuk mencatat perceraian tersebut dalam buku pendaftaran thalak.

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Hal. 7 dari hal. 9 Put. No. 168/Pdt.G/2014/PA Plp.



- 3 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.
- 4 Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 5 Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1435 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. Muh. Arsyad, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Asmawati Sarib, S.Ag. dan Adriansyah, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1435 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Haruddin Timung, S. HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ttd

Asmawati Sarib, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Ttd

Adriansyah, S.HI.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

Haruddin Timung, S. HI.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,00
- ATK Perkara Rp. 50.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan Rp. 130.000,00
- Redaksi Rp. 5.000,00
- Meterai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari hal. 9 Put. No. 168/Pdt.G/2014/PA Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)